



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

1.02.01.001

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANYUMAS

2022

DAFTAR ISI

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab *{Bertanggal 28 Maret 2022, ditandatangani Kepala SKPD dan distempel}*
 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 *{Sampai dengan level akun "jenis", diberi tanggal, 28 Maret 2021 dan ditandatangani Kepala SKPD dan distempel}*
 3. Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020 *{ditandatangani Kepala SKPD dan distempel}*
 4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 *{ditandatangani Kepala SKPD dan distempel}*
 5. Laporan Operasional Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 *{ditandatangani Kepala SKPD dan distempel}*
 6. Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- Bab VII Penutup
7. Lampiran-lampiran:
 - Lampiran a. Catatan Pembukuan*
 - a.1 Daftar Saldo Buku Besar per 31 Desember 2021.
 - Lampiran b. Laporan Realisasi Anggaran*
 - b.1 Daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan.
 - b.2 Daftar kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target sasaran.
 - b.3 Daftar pendapatan yang tidak mencapai target.
 - b.4 Daftar pendapatan yang melebihi target.
 - b.5 Daftar belanja yang melampaui anggaran dan penyebab pelampauan anggaran.
 - b.6 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2021.
 - b.7 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021.
 - Lampiran c. Neraca*
 - c.1 Aset Lancar (per 31 Desember 2021)
 - c.1.1 Rekapitulasi Jasa Giro (bunga bank) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kasda.
 - c.1.2 Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2021.
 - c.1.3 Rekapitulasi Sisa Uang Persediaan (UP/TU) Tahun 2021 yang disetor tahun 2021.
 - c.1.4 Daftar Piutang SKPD.
 - c.1.5 Berita Acara *Stock Opname* Barang Persediaan per 31 Desember 2021.
 - c.2 Aset Tetap
 - c.2.1 Rekapitulasi Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 (dari Bidang Aset).
 - c.2.2 Daftar Aset Tetap yang berasal dari mutasi SKPD lain.

- c.2.3 Daftar Aset Tetap yang dimutasi ke SKPD lain.
- c.2.4 Daftar Aset Tetap yang tidak masuk pada Neraca tahun 2021
- c.2.5 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan dari Neraca tahun 2021
- c.2.6 Daftar Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat.
- c.2.7 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 yang masih belum atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas .
- c.2.8 Daftar Aset Tetap yang dilepas (dijual, tukar guling, dsb).
- c.2.9 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan/rusak/hilang.
- c.2.10 Jumlah Belanja Modal Tahun 2021 dari dana APBD Kabupaten Banyumas.
- c.2.11 Daftar Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa atau sebaliknya.
- c.2.12 Daftar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap.
- c.2.13 Jumlah Belanja Modal Tahun 2021 dari dana APBD Provinsi (Dekonsentrasi).
- c.2.14 Jumlah Belanja Modal Tahun 2021 dari dana APBN (Dana Tugas Pembantuan).
- c.3 Kewajiban (per 31 Desember 2021)
 - c.3.1 Daftar Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan sisa yang sampai dengan 31 Desember 2021 Belum Disetorkan ke Kas Negara.
 - c.3.2 Pendapatan dan sewa diterima dimuka.
 - c.3.3 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya.

Lampiran d. Laporan Operasional

- d.1 Daftar (Register) Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

Lampiran e. Informasi lain yang wajib disampaikan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyumas

SADIYANTO, SKM, M. Kes

Pembina Utama Muda IV c

NIP. 196210111984021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- j) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
- k) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar.
- l)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

b. Letak Geografis

Dinas Kesehatan terletak di wilayah Purwokerto, tepatnya di Jl.R.A Wiryaatmadja No 4 Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan adalah di wilayah Kecamatan yang berjarak 1 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Banyumas tiap wilayah kecamatan terdiri dari satu atau dua UPT Dinas kesehatan yang berkududukan di wilayah kecamatan tersebut dengan total jumlah 44 UPT Dinas Kesehatan.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Dinas Kesehatan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang kesehatan.
- 2) Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang kesehatan.
- 3) Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesehatan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan kesehatan.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan Dinas Kesehatan memiliki visi:

BANYUMAS SEHAT DAN MANDIRI

Misi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya menuju terwujudnya desa siaga
2. Meningkatkan kinerja mutu pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merata dan terjangkau.
3. Membina dan menciptakan lingkungan sehat serta mengendalikan penyakit potensial wabah
4. Meningkatkan sumber daya informasi dan manajemen kesehatan.
5. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektoral.

e. Organisasi dan Personalia

Dinas Kesehatan merupakan organisasi eselon dua Pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Sadiyanto SKM, M.Kes yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak 2017 hingga sekarang

Susunan organisasi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat , terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; dan
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi;
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2021 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2021 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Dinas Kesehatan mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Dinas Kesehatan tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Tanggal 25 Oktober 2021).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan terdiri atas 5 Program yang meliputi Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan TA 2021 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Rincian Program dan Kegiatan Dinas kesehatan TA 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.507.053.384
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.350.038
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.300.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108.661.177.009
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.560.000
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	430.000.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.700.000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.671.000
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.165.443
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.210.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.371.059
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.555.750
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.500.000
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.090.500
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.702.942
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.957.000
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.886.728.000
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.500.000
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.500.000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.302.143
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.712.500
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	95.461.314.445
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	1 Pembangunan Puskesmas	5.748.346.000
	2 Pengembangan Puskesmas	3.586.842.000
	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	600.105.000

	4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.222.904.000
	5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.433.371.500
	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.676.375.300
	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	120.000.000
	8	Pengadaan Obat, Vaksin	2.823.828.582
	9	Pengadaan Bahan Habis Pakai	11.865.864.460
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	179.331.175
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.665.911.175
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.748.575
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	76.803.675
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.257.820
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	141.885.750
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	64.459.420
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	138.838.325
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	88.400.000
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	119.444.750
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	246.611.250
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	189.347.750
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	905.618.991
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.170.800.000
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.466.063.250
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	52.372.425
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	295.189.200
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	103.482.850
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	42.307.625
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	916.453.750
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	53.878.750
	22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	165.798.275
	23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7.250.000
	24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	564.346.080
	25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.083.199.850
	26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	10.644.900
	27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	101.074.500
	28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	36.201.325
	29	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.471.250

	30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.364.997.500
	31	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.946.067.500
	32	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.828.000.000
	33	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.063.767.000
	34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.302.999.850
	35	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	76.091.750
	36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	243.060.000
	C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	79.747.000
	2	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	78.000.000
	D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	28.456.725
	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	48.286.000
	3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	249.011.592
III		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.824.676.741
	A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22.921.000
	B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.088.620.000
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	38.444.000
	C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.691.741
IV		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	314.014.000
	A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.971.600
	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000

	B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	122.892.400
	C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	123.701.000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		464.217.463
	A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	307.923.250
	B	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	156.294.213
JUMLAH			217.571.276.033

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
Pendapatan	724.260.400	1.092.212.387	367.951.987
Pendapatan Asli Daerah	724.260.400	1.092.212.387	367.951.987
Pendapatan Retribusi Daerah	76.260.400	201.730.500	125.470.100
Lain-lain PAD yang Sah	648.000.000	890.481.887	242.481.887
Belanja	217.571.276.033	195.014.300.420	- 22.556.975.613
Belanja Operasi	190.562.568.733	170.801.436.220	- 19.761.132.513
Belanja Pegawai	92.605.777.009	91.524.441.609	- 1.081.335.400
Belanja Barang dan Jasa	97.956.791.724	79.276.994.611	- 18.679.797.113
Belanja Modal	27.008.707.300	24.212.864.200	- 2.795.843.100
BM Peralatan dan Mesin	12.825.330.800	10.791.353.000	- 2.033.977.800
BM Gedung dan Bangunan	11.524.876.500	10.884.695.400	- 640.181.100
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.658.500.000	2.536.815.800	- 121.684.200
BM Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Surplus/(Defisit)	- 216.847.015.633	- 193.922.088.033	22.924.927.600

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp 1.092.212.387,00 lebih besar Rp367.951.987,00 atau plus 50,80 persen dibandingkan target sebesar Rp 724.260.400,00
2. Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp 195.014.300.420,00 lebih rendah Rp 22.556.975.613,00 atau minus 10,37 persen dibandingkan target sebesar Rp 217.571.276.033,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp 1.092.212.387,00 dan Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp 195.014.300.420,00 sehingga terdapat surplus anggaran dan SILPA sebesar Rp 193.922.088.033,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin hanya terealisasi sebesar 41,24% karena
 - Terdapat pengadaan obat anggaran DAK gagal pengadaan karena terbatasnya jadwal DAK
 - Harga SSH dan realisasi pengadanan obat terdapat selisih harga sehingga puskesmas mengadakan obat dengan dana BLUD dan permintaan obat hibah ke Provinsi.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV hanya terealisasi sebesar 56,77% karena harga realisasi belanja jauh dibawah SSH sehingga terjadi efisiensi dan anggaran tersisa.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa (KLB) hanya terealisasi sebesar 37,60% karena Pelimpahan anggaran perubahan (pemetaan anggaran BOK) sebesar 690.000.000 ke KLB dari beberapa program seperti Promkes, SDMK, Farmamin namun dari masing-masing programer yang mempunyai kegiatan tidak merealisasikan karena waktunya terbatas di akhir tahun.
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat hanya terealisasi sebesar 54,92% karena adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan pertemuan dan monitoring dan evaluasi posyandu banyak yang tidak telaksana.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 3,29% karena Sesuai surat edaran 455 tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan selama masa pandemi Covid 19 kegiatan akreditasi tidak dilaksanakan sehingga anggaran akreditasi tidak terserap, hanya melaksanakan dua kali workshop
6. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan hanya terealisasi sebesar 47,45% karena Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan merupakan kegiatan pendampingan akreditasi hanya diijinkan workshop maka kegiatan pendampingan persiapan akreditasi puskesmas dan survei tidak dapat dilaksanakan.
7. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat hanya terealisasi sebesar 58% karena tidak terserapnya anggaran pertemuan karena masih adanya pandemi Covid 19.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dinas Kesehatan adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran

untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

- a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

- c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada

saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

- (1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika

telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus

dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada

Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban

bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.*"

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp 1.092.212.387,00 yang berarti mencapai 150,80 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp 724.260.400,00. Pendapatan pada Dinas Kesehatan adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Pendapatan Retribusi Daerah	76.260.400	201.730.500	264,5%	28.087.000
2. Lain-lain PAD yang Sah	648.000.000	890.481.887	137,4%	88.399.817
	724.260.400	1.092.212.387	150,8%	116.486.817

1) **Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp 201.730.500,00 atau mencapai 264,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 76.260.400,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 lebih tinggi Rp 125.470.100,00 atau 718,2 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 28.087.000,00.

	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Retribusi Daerah:			
Retribusi Jasa Umum			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.240.400,00	126.730.500,00	28.087.000,00
	76.240.400,00	126.730.500,00	28.087.000,00
Retribusi Jasa Usaha			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	75.000.000,00	-
	-	75.000.000,00	-
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	76.240.400,00	201.730.500,00	28.087.000,00

Berikut penjelasan mengenai Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Kesehatan TA 2021:

a. Retribusi Jasa Umum yaitu realisasi retribusi pelayanan Puskesmas Pekuncen II yang belum BLUD adalah sebesar Rp 126.730.500,00 berarti mencapai 264,5 persen dari target yang

ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp 125.470.100,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Puskesmas lebih besar karena pengunjung/pasien puskesmas lebih banyak jumlahnya dibandingkan perkiraan karena fasilitas pelayanannya bertambah seperti analis dan lainnya.

b. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pendapatan sewa ATM Bank Jateng di depan kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp 75.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 7 mei 2021 pendapatan ini tidak dianggarkan dan realisasi lebih besar Rp 75.000.000,00 dari realisasi tahun 2020.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp 890.481.887,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah:			
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	47.600.000,00	15.150.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan L	-	78.851.893,00	69.763.926,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		126.711.912,00	-
Pendapatan dari Pengembalian		12.746.832,00	3.485.891,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		624.571.250,00	-
	-	890.481.887,00	88.399.817,00

a. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 47.600.000,00 merupakan pendapatan dari penjualan bongkaran bangunan Puskesmas Sokaraja I.

b. Realisasi Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp 78.851.893,00 merupakan realisasi pendapatan dari pengembalian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas kekurangan volume pembangunan tahun 2020 yaitu Puskesmas Baturaden I Rp 21.096.845,00, Puskesmas Sumpiuh I Rp 12.849.702,00, Rumah sakit Mata Rp 31.616.057,00, Puskesmas Jatilawang Rp 12.289.289,00 dan setoran TGR (tuntutan ganti rugi) atas LHP inspektorat tahun 2010 atas nama Toko Serayu (Narko Prasetyo) Rp 1.000.000,00

c. Realisasi Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp 12.746.832,00 merupakan realisasi pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

d. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp 624.571.250,00 merupakan realisasi pendapatan dari kapitasi Puskesmas Pekuncen II yang belum BLUD.

B. Belanja-LRA

Belanja pada tahun 2021 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2021 serta realisasi 2021 adalah sebagai berikut:

Belanja-LRA	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	190.562.568.733	170.801.436.220	89,6%	176.817.887.084
2. Belanja Modal	27.008.707.300	24.212.864.200	89,6%	26.889.904.103
	217.571.276.033	195.014.300.420	179,3%	203.707.791.187

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 190.562.568.733,00 dengan realisasi sebesar Rp170.801.436.220,00 Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp91.524.441.609,00 dan belanja barang sebesar Rp 79.276.994.611,00

Belanja Operasi:	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	92.605.777.009	91.524.441.609	98,8%	90.168.048.063
2. Belanja Barang dan Jasa	97.956.791.724	79.276.994.611	80,9%	86.649.839.021
	190.562.568.733	170.801.436.220	179,8%	176.817.887.084

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp 91.524.441.609,00 yang berarti mencapai 98,9 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 92.605.777.009,00. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp1.356.393.546,00 atau 0,15 persen dari realisasi TA 2020.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	87.073.177.009	86.102.347.034	98,9%	(970.829.975,00)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.400.000.000	5.290.694.575	98,0%	(109.305.425,00)
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.600.000	131.400.000	99,1%	(1.200.000,00)
	92.605.777.009	91.524.441.609	196,9%	(1.081.335.400,00)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 97.956.791.724,00 dan terealisasi sebesar Rp79.276.994.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21.185.004.117	14.004.639.511	66,1%	(7.180.364.606,00)
2	Belanja Jasa kantor	47.887.192.034	39.376.204.743	82,2%	(8.510.987.291,00)
3	Belanja luran Jaminan/Asuransi	22.980.349.600	22.326.313.188	97,2%	(654.036.412,00)
4	Belanja Sewa Tanah	100.000.000	45.000.000	45,0%	(55.000.000,00)
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.082.000	30.500.000	63,4%	(17.582.000,00)
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000	-	0,0%	(18.000.000,00)
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	0,0%	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	58.400.000	43.427.000	74,4%	(14.973.000,00)
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	0,0%	-
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	9.300.000	9.288.000	99,9%	(12.000,00)
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	564.000.000	450.814.000	79,9%	(113.186.000,00)
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.500.000	154.181.338	99,8%	(318.662,00)
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	188.810.643	186.035.000	98,5%	(2.775.643,00)
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	297.500.000	99,2%	(2.500.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.457.153.330	2.347.091.831	52,7%	(2.110.061.499,00)
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000	6.000.000	100,0%	-
		97.956.791.724	79.276.994.611	80,9%	- 18.679.797.113

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp27.008.707.300,00 dan terealisasi sebesar Rp24.212.864.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Alat Angkutan	1.505.000.000	1.363.770.000	90,62	(141.230.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	358.983.000	348.314.890	97,03	(10.668.110,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.500.000	21.867.800	97,19	(632.200,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.793.594.750	6.221.999.550	79,83	(1.571.595.200,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.746.193.050	2.506.941.560	91,29	(239.251.490,00)
Belanja Modal Komputer	262.750.000	230.046.800	87,55	(32.703.200,00)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	136.310.000	98.412.400	72,20	(37.897.600,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	0,0%	-
	12.825.330.800	7.955.952.240	62,03	(1.724.125.510,00)
B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Bangunan Gedung	11.524.876.500	10.884.695.400	94,45	(640.181.100,00)
	11.524.876.500	10.884.695.400	94,45	(640.181.100,00)
C. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Bangunan Air	2.658.500.000	2.536.815.800	95,42	(121.684.200,00)

C. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Seluruh penerimaan Bendahara Penerimaan TA 2020 telah disetor ke Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

e. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp	57.683.455,00
Persediaan Perabot Kantor	Rp	8.589.500,00
Persediaan Alat Listrik	Rp	8.529.000,00

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	51.629.000,00
Persediaan obat-obatan	Rp	11.316.604.868,00
Jumlah Persediaan	Rp	11.443.035.823

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.270.312.723,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2020 ditambah mutasi pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des. 2020	Mutasi 2021	31 Des. 2021
Tanah	4.231.138.000	91.480.000	4.322.618.000
Bangunan dan Gedung	14.144.430.219	2.203.351.583	16.347.781.802
Peralatan dan Mesin	13.340.307.050	13.583.667.650	26.923.974.700
Jalan Jaringan dan irigasi	2.030.625.000	1.732.376.661	3.763.001.661
Aset Tetap Lainnya	3.490.000	-	3.490.000
Jumlah	33.749.990.269	17.610.875.894	51.360.866.163

Mutasi tahun 2021 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal dan penambahan karena mutasi dari SKPD lain, Pengurangan nilai aset terdiri atas penghapusan aset dan mutasi ke SKPD lain.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

b. Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 terdiri atas:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp (10.381.567.783,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp (2.904.788.023,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp (804.197.634,00)
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (60.912.500,00)
- Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Rp (63.775.750,00)

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2021.

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp 3.490.000,00 merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Saldo Awal	Rp.	0

Potongan:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	34.372.500,00
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	6.629.552,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	50.090.267,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp		76.913.517,00
PPh Final	Rp.	273.337,00
Pajak Restoran	Rp.	211.780.250,00
Jumlah Potongan	Rp.	380.059.423,00

Penyetoran:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	34.372.500,00
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	6.629.552,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	50.090.267,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	76.913.517,00
PPh Final	Rp.	273.337,00
Pajak Restoran	Rp.	211.780.250,00
Jumlah Penyetorann	Rp.	380.059.423,00

Potongan Belum Disetor:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0

Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Belum Disetor	Rp.	0

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 adalah uang muka pembayaran sewa ATM Bank Jateng di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah diterima pembayarannya pada TA 2021 sebesar Rp.55.000.000,00.

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 444.129.693,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran :

- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 15.717.888
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 405.544.050,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon, Rp 204.525,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air, Rp 1.684.500,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik , Rp 17.583.730,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 3.395.000,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2021.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2020	Rp	25.749.975.270,00
Surplus/Defisit-LO (148.359.785.174,00)	Rp	
Koreksi Ekuitas	Rp	0
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	48.217.906.353,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No.	Rincian Objek Pendapatan	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	126.730.500,00	28.087.000,00	98.643.500,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	29.166.667,00	0,00	29.166.667,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	47.600.000,00	15.150.000,00	32.450.000,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	78.851.893,00	69.763.926,00	9.087.967,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	126.711.912,00	0,00	126.711.912,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	12.746.832,00	3.485.891,00	9.260.941,00

7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	624.571.250,00	0,00	624.571.250,00
8	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	32.215.699.934,00	21.123.869.554,00	11.091.830.380,00
9	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	2.187.594.368,00	(2.187.594.368,00)
	Jumlah	33.262.078.988,00	23.444.617.406,00	9.817.461.582,00

5.1.6 Beban

Beban Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp178.116.849.790,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1.713.069.272,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp 1.791.945.100

1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp 91.542.802.495,00
Beban Barang dan Jasa	Rp 86.574.047.295,00
Beban Hibah	Rp 0,00
Jumlah Beban Operasional	Rp 178.116.849.790,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Pegawai	91.542.802.495,00	92.826.549.820,00	(1.283.747.325,00)
2	Beban Barang dan Jasa	86.574.047.295,00	97.867.308.749,00	(11.293.261.454,00)
3	Beban Hibah	0	6.579.476.468,00	(6.579.476.468,00)
	Jumlah	178.116.849.790,00	197.273.335.037,00	(19.156.485.247,00)

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Operasi terdiri atas beban penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.097.249.785,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	426.116.487,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	182.328.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	7.375.000,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	1.713.069.272,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.097.249.785,00	1.556.843.292,00	(459.593.507,00)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	426.116.487,00	668.029.772,00	(241.913.285,00)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	182.328.000,00	33.070.518,00	149.257.482,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	12.121.200,00	(12.121.200,00)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	7.375.000,00	(7.375.000,00)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.375.000,00	0	7.375.000,00
	Jumlah	1.713.069.272,00	2.277.439.782,00	(564.370.510,00)

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp	1.791.945.100,00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp	0
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	1.791.945.100,00

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2004.

b. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Susunan organisasi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Koordinator Perencanaan;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat , terdiri dari:

1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan

2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;

2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3. Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

1. Sub Koordinator Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;

2. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; dan

3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi;

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 28 Maret 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

SADIYANTO, SKM, M.Kes


Pembina Utama Muda
NIP 19621011 198402 1001

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Unit Organisasi : 1.02.0. Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0. Dinas Kesehatan
 00.01.00

Uraian	Catatan	Saldo
EKUITAS AWAL		25.749.975.270,00
Ekuitas dari Transaksi Timbal Balik		0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(148.359.785.174,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Surplus/Defisit-LO		0,00
Estimasi Pendapatan		0,00
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		0,00
Apropriasi Belanja		0,00
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Estimasi Perubahan SAL		0,00
Surplus/Defisit-LRA		0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00
EKUITAS AKHIR		48.217.906.353,00

Purwokerto, 28 Maret 2022
 KEPALA DINAS



SADIYANTO, SKM, M.Kes
 NIP. 196210111984021001

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Urusan Pemerintahan :: 1 Kesehatan
Unit Organisasi :: 1.02 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :: 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran : 2021
Periode s.d. : 31 Desember 2021

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	724.260.400,00	1.092.212.387,00	150,80	116.486.817,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	724.260.400,00	1.092.212.387,00	150,80	116.486.817,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.260.400,00	201.730.500,00	264,53	28.087.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	648.000.000,00	890.481.887,00	137,42	88.399.817,00
5	BELANJA DAERAH	217.571.276.033,00	195.014.300.420,00	89,63	203.707.791.187,00
5.1	BELANJA OPERASI	190.562.568.733,00	170.801.436.220,00	89,63	176.817.887.084,00
5.1.01	Belanja Pegawai	92.605.777.009,00	91.524.441.609,00	98,83	90.168.048.063,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.956.791.724,00	79.276.994.611,00	80,93	86.649.839.021,00
5.2	BELANJA MODAL	27.008.707.300,00	24.212.864.200,00	89,65	26.889.904.103,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.825.330.800,00	10.791.353.000,00	84,14	8.248.178.578,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.524.876.500,00	10.884.695.400,00	94,45	17.597.473.525,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.658.500.000,00	2.536.815.800,00	95,42	1.044.252.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(216.847.015.633,00)	(193.922.088.033,00)	89,43	(203.591.304.370,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(216.847.015.633,00)	(193.922.088.033,00)	89,43	(203.591.304.370,00)

Purwokerto, 28 Maret 2022
KEPALA DINAS

SADIYANTO, SKM., M.Kes
NIP. 196210111984021001

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.0. Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0. Dinas Kesehatan
00.01.00

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	11.443.035.823,00	9.624.452.993,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	(980.439.536,00)	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	10.462.596.287,00	9.624.452.993,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	4.322.618.000,00	4.231.138.000,00
Peralatan dan Mesin	16.347.781.802,00	14.144.430.219,00
Gedung dan Bangunan	26.923.974.700,00	13.340.307.050,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.763.001.661,00	2.030.625.000,00
Aset Tetap Lainnya	3.490.000,00	3.490.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(14.090.553.440,00)	(12.553.494.541,00)
JUMLAH ASET TETAP	37.270.312.723,00	21.196.495.728,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	64.600.000,00	64.600.000,00

URAIAN	2021	2020
Aset Lain-lain	63.775.750,00	63.775.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(60.912.500,00)	(53.537.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(63.775.750,00)	(63.775.750,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	3.687.500,00	11.062.500,00
JUMLAH ASET	47.736.596.510,00	30.832.011.221,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	55.000.000,00	9.166.667,00
Utang Belanja	444.129.693,00	5.072.869.284,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	499.129.693,00	5.082.035.951,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	499.129.693,00	5.082.035.951,00
EKUITAS		
EKUITAS	47.237.466.817,00	25.749.975.270,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	47.736.596.510,00	30.832.011.221,00

Purwokerto, 28 Maret 2022

KEPALA DINAS



SADIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 196210111984021001

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL**

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.0. Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran : 2021
Periode s.d. : 31 Desember 2021

Kode Akun	Uraian	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	33.262.078.988,00	23.444.617.406,00	9.817.461.582,00	42,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.046.379.054,00	133.153.484,00	913.225.570,00	686,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	155.897.167,00	28.087.000,00	127.810.167,00	455,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	890.481.887,00	105.066.484,00	785.415.403,00	748,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	32.215.699.934,00	23.311.463.922,00	8.904.236.012,00	38,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	32.215.699.934,00	23.311.463.922,00	8.904.236.012,00	38,00
8	BEBAN DAERAH	181.621.864.162,00	199.550.774.819,00	(17.928.910.657,00)	(9,00)
8.1	BEBAN OPERASI	178.116.849.790,00	197.273.335.037,00	(19.156.485.247,00)	(10,00)
8.1.01	Beban Pegawai	91.542.802.495,00	92.826.549.820,00	(1.283.747.325,00)	(1,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	86.574.047.295,00	97.867.308.749,00	(11.293.261.454,00)	(12,00)
8.1.05	Beban Hibah	0,00	6.579.476.468,00	(6.579.476.468,00)	(100,00)
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.713.069.272,00	2.277.439.782,00	(564.370.510,00)	(25,00)
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.097.249.785,00	1.556.843.292,00	(459.593.507,00)	(30,00)
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	426.116.487,00	668.029.772,00	(241.913.285,00)	(36,00)
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	182.328.000,00	33.070.518,00	149.257.482,00	451,00
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	12.121.200,00	(12.121.200,00)	(100,00)
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	7.375.000,00	(7.375.000,00)	(100,00)
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00	0,00
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.791.945.100,00	0,00	1.791.945.100,00	0,00
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.791.945.100,00	0,00	1.791.945.100,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(148.359.785.174,00)	(176.106.157.413,00)	27.746.372.239,00	(15,76)

Purwokerto, 28 Maret 2022
KEPALA DINAS

SADIYANTO, SKM., M.Kes
NIP. 196210111984021001